



**BUPATI LANGKAT**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan penghargaan terhadap pegawai atau pejabat yang mengemban rangkap jabatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat, dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

L

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Nomor 05 Tahun 2007);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang



Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Nomor 58);

16. Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018 Nomor 31);
19. Peraturan Bupati Langkat Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 37);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

2

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 5 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang namanya tercantum dalam daftar gaji Pemerintah Daerah.
- (2) TPP diberikan kepada PNS pindahan yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah bertugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan pada Pemerintah Daerah terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Calon PNS formasi jabatan pelaksana diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya, terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (4) Calon PNS formasi jabatan fungsional diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatan fungsionalnya, terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (5) TPP diberikan kepada PNS yang sedang melaksanakan cuti tahunan dan cuti karena alasan penting dengan ketentuan melampirkan surat izin cuti.
- (6) Pegawai atau pejabat yang merangkap sebagai Plt. diberikan TPP tambahan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. pada Jabatan yang dirangkapnya.
  - b. Pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.

- c. Pegawai atau pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap, yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP pada Jabatan dengan TPP tertinggi.
2. Ketentuan Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## Fasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 28 April 2021

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN


Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 28 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DIAN TRIANI, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 19800614 200502 2 001



## Lampiran Peraturan Bupati Langkat

Nomor : 13 Tahun 2021

Tanggal : 28 - 04 - 2021

Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati  
 Nomor 11 Tahun 2021 tentang  
 Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi  
 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan  
 Pemerintah Kabupaten Langkat

NO	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (RP)
1	2	3	4
I. SEKRETARIAT DAERAH			
1	Sekretaris Daerah	15	50.060.000
2	Asisten Sekretaris Daerah	14	25.012.000
3	Staf Ahli Bupati	13	17.058.000
4	Kepala Bagian	12	11.166.000
5	Kepala Sub Bagian	9	4.589.000
		8	4.186.000
6	Ajudan	6	3.055.000
7	Jabatan Pelaksana	7	2.783.000
		6	1.883.000
		5	1.656.000
		3	1.476.000
		1	1.442.000
II. INSPEKTORAT DAERAH			
1	Inspektur	14	35.057.000
2	Sekretaris	12	11.095.000
3	Inspektur Pembantu	11	11.036.000
4	Kasubbag	9	4.547.000
		8	4.153.000
5	Jabatan Pelaksana	7	2.578.000
		6	1.833.000
		5	1.634.000
III. BPKAD, BKD, BAPENDA, BAPPEDA			
1	Kepala Badan	14	18.021.000
2	Sekretaris	12	8.621.000
3	Kepala Bidang	11	7.212.000
4	Kasubbag/Kasubbid/Kasi	9	4.465.000
		8	4.087.000
5	Jabatan Pelaksana	7	2.314.000

		6	1.807.000
		5	1.634.000
	IV. SEKRETARIAT DPRD		
1	Sekretaris DPRD	14	17.528.000
2	Kepala Bagian	12	7.561.000
3	Kasubbag	9	3.762.000
4	Ajudan Pimpinan DPRD	6	3.055.000
5	Jabatan Pelaksana	7	2.050.000
		6	1.705.000
		5	1.613.000
	V. Perangkat Daerah terkait penanganan COVID		
	DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL, BPBD, SATPOL PP		
1	Ka. Dinas/Ka. Badan/Ka. Satuan	14	17.528.000
2	Sekretaris	12	7.561.000
3	Kepala Bidang	11	6.501.000
4	Kasubbag/Kasubbid/Kasi	9	3.762.000
		8	3.223.000
5	Jabatan Pelaksana	7	2.050.000
		6	1.705.000
		5	1.613.000
		3	1.455.000

	VI. DINAS DAN KANTOR		
1	Kepala Dinas	14	17.134.000
2	Kepala Kantor	12	12.508.000
3	Sekretaris Dinas	12	7.279.000
4	Kepala Bidang (Dinas)	11	6.283.000
5	Kasubbag/Kasi/ Kasubbid	9	3.183.000
		8	3.123.000
6	Jabatan Pelaksana	7	2.050.000
		6	1.705.000
		5	1.613.000
		3	1.455.000
		1	1.428.000
	VII. UPT DINAS		
1	Kepala UPT	9	3.307.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.658.000



3	Jabatan Pelaksana	7	2.050.000
		6	1.705.000
		5	1.613.000
		3	1.455.000
	VIII. UPT PUSKESMAS		
1	Kepala UPT	9	3.307.000
2	Jabatan Pelaksana	5	1.613.000
		3	1.455.000
		1	1.428.000
	IX. UPT RSUD TANJUNG PURA		
1	Direktur	12	10.600.000
2	Kepala Bagian Tata Usaha/Kabid	11	6.501.000
3	Kasubbag/Kasi	8	3.156.000
4	Jabatan Pelaksana	7	2.050.000
		6	1.705.000
		5	1.613.000
		4	1.560.000
		1	1.428.000
	X. KECAMATAN		
1	Camat	12	11.166.000
2	Sekretaris Camat	11	6.556.000
3	Kepala Seksi	8	3.156.000
4	Kasubbag	8	3.023.000
5	Jabatan Pelaksana	7	2.050.000
		6	1.705.000
		5	1.613.000
	XI. KELURAHAN		
1	Lurah	9	3.307.000
2	Sekretaris Lurah	8	2.658.000
3	Kasi Kelurahan	8	2.558.000
4	Jabatan Pelaksana	6	1.705.000
		5	1.613.000

XII. JABATAN FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT DAERAH			
1	JF Auditor Madya	11	8.031.000
2	JF Auditor Muda	9	5.539.000
3	JF Auditor Pertama	8	4.020.000
4	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	7	4.013.000
5	JF Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah Madya	11	8.031.000
6	JF Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah Muda	9	5.539.000
7	JF Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah Pertama	8	4.020.000

XIII. JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA			
1	Jab. Fungsional Madya	11	3.005.000
2	Jab. Fungsional Muda	9	2.480.000
3	Jab. Fungsional Pertama	8	2.126.000
4	Jab. Fungsional Penyelia	8	2.126.000
5	Jab. Fungsional Pelaksana Lanjutan	7	2.050.000
6	Jab. Fungsional Mahir	7	2.050.000
7	Jab. Fungsional Pelaksana	6	1.731.000
8	Jab. Fungsional Terampil	6	1.731.000
9	Jab. Fungsional Pelaksana Pemula	5	1.613.000
XIV. JABATAN FUNGSIONAL PADA UPT. RSUD TANJUNG PURA, DAN UPT. PUSKESMAS			
1	JF Dokter Utama	14	4.874.000
2	JF Dokter Madya	12	3.886.000
3	JF Dokter Muda	10	3.516.000
4	JF Dokter Pertama	9	2.563.000
5	JF Dokter Gigi Madya	14	3.886.000
6	JF Dokter Gigi Muda	10	3.516.000
7	JF Dokter Gigi Pertama	9	2.563.000
8	JF Dokter Gigi Pelaksana Lanjutan	8	2.226.000
9	JF Apoteker Utama	13	3.977.000


10	JF Apoteker Madya	11	3.005.000
11	JF Apoteker Muda	9	2.480.000
12	JF Apoteker Pertama	8	2.126.000

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DIAN TRIANI, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 19800614 200502 2 001